



P U T U S A N

Nomor : 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **D E D I**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 30 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan J. Buntu No. 27 Rt. 02 / 012, Kel. Kebon Baru, Kec.
Tebet, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 01 April 2015 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :
Romy Leo Rinaldo, SH. dan Ade Laoren, SH., Para Advokat dari Lembaga Bantuan

Hal. 1 Putusan No. 1506/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 189/SKK/LBH/

XI/2014, tertanggal 21 November 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No. B- /0.1.13.3/Ep.2/12/2011, tanggal 03 Desember 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1204/Pen.Pid/ 2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 03 Desember 2014, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 04 Desember 2014 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
- 4 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan Putusan Sela Perkara Pidana Nomor : 1204/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Tim, tertanggal 12 Januari 2014 ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dan memperhatikan keterangan para saksi di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan hari Senin tanggal 6 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Bagian pertama :

Pendahuluan

Majelis Hakim yang mulia,
Penuntut Umum yang terhormat,
Dan sidang yang kami muliakan.

Terdakwa Dedi dihadapkan ke persidangan ini atas tuduhan pengeroyokan yakni tindak kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Proses hukum yang menimpa Terdakwa sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Terdakwa. Peristiwa ini sungguh berat bagi Terdakwa kehilangan pekerjaan, meninggalkan anak istri dan melepas kewajibannya terhadap keluarga. Penderitaan Terdakwa serasa semakin berat didadanya, dimana Terdakwa harus kehilangan anak semata wayangnya dalam saat menjalani proses persidangan, Muhammad Ibrahim usia 3 tahun meninggal dunia akibat kurang gizi. Tragis, Terdakwa saat ini justru sebaliknya harus mendekam di sel rumah tahanan negara atas tuduhan yang jelas disangkalnya sejak awal, sementara negara sampai saat ini tidak menangkap pelaku pengeroyokan yang sesungguhnya bertanggungjawab.

Berat beban derita yang dirasakan Terdakwa saat ini, suka atau tidak tetap harus dijalaninya sebagai suatu cobaan kehidupan, dukungan moril doa senantiasa diberikan oleh Nurohman istrinya dan seluruh keluarga dan teman-teman sesama tukang ojek yang dengan setia mengikuti jalannya proses persidangan. Semoga pengalaman ini membawa khidmat yang tidak sedikit bagi Terdakwa, semoga tetes keadilan masih ada bagi Terdakwa dan Tuhan tidak pernah tertidur, setidaknya keyakinan itulah yang masih membuat Terdakwa bertahan hingga saat ini, semoga keadilan pada hakikatnya menjadi haknya.

Sebagaimana telah diketahui, Surat Tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut”. Yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan “terbukti” dalam surat tuntutan ini adalah benar secara factual dan hukum?

Secara singkat disampaikan langsung disini bahwa Surat Tuntutan yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan yang lalu itu sungguh bukanlah tuntutan berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Sebab, sekali pun disebut oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa surat tuntutannya adalah atas “fakta persidangan dan atau fakta hukum” namun sesungguhnya tidaklah demikian adanya.

Hal. 3 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marcus Tullius Cicero seorang negarawan, orator dan seorang advokat pernah berkata; “summa ius summa iniura” yang secara bebas diterjemahkan: “keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi”. Mungkin itulah wajah penegakan hukum di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Suatu adagium yang menohok dunia penegakan hukum dan keadilan di Indonesia karena hukum dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan (justitia belen). Cukuplah bagi kita tragedi hukum “Sengkon dan Karta”, yang diperhadapkan kedepan peradilan dengan alat-alat bukti yang dipaksakan dan dimanipulir oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara casu quo memberikan putusan yang berlawanan dengan rasa keadilan, menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah yang tentunya menyakitkan bagi terpidana dan keluarganya.

Oleh karena itu, filsuf Inggris ternama Francis Bacon pernah berucap: “tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan hukum”. Oleh karena itu, pada tempatnyalah bila proses kehati-hatian dan atau ketelitian dijalankan dalam pemeriksaan perkara ini agar hasil persidangan ini tidak sekedar mereka-reka tentang apa yang sesungguhnya terjadi, apalagi ada agenda yang bersifat “pokoknya” Terdakwa harus dinyatakan bersalah, yang akhirnya persidangan ini menjadi proses yang semena-mena karena menghukum yang tidak bersalah dan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak ada melainkan atas “opini” yang dibentuk berdasarkan persepsi. Sehingga publik dapat mengetahui bahwa adagium yang dikemukakan oleh Cicero di atas tidak terbukti bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di depan persidangan ini.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Terdakwa Dedi sebagai warga negara yang terhormat meskipun hanya lulusan sekolah dasar. Menyadari adalah hak asasi bagi dirinya untuk memperoleh hak atas keadilan yang dijamin oleh undang-undang.

II Bagian Kedua

Tentang fakta-fakta persidangan

Berturut-turut kami akan uraikan tentang fakta-fakta yang ditemui di dalam persidangan ini, dalam proses rekaman persidangan :

1. tentang dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP subsidair 170 ayat 2 ke 1 KUHP, yang telah dibacakan, atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan keberatan dan melalui penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang telah dibacakan di persidangan, kemudian Majelis Hakim melalui putusan sela memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

2. TENTANG TUNTUTAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Senin 30 Maret 2015, menuntut terdakwa menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dakwaan primair dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

3. ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM

tentang keterangan saksi-saksi a charge:

ALDI, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap adiknya;
- Saksi tidak tahu apakah terdakwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap adiknya;
- Saksi tidak ada di tempat kejadian;

sadiono, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

saya mendapat informasi karna korban adalah supir 06A jadi saya mencari informasi dari supir-supir 06A yang pada nongkrong, ada yg menyebutkan ciri-cirinya tukang ojek,putih,tinggi rambutnya gondrong setelah mendengar ciri-ciri itu kita selidik dgn pgc,siangnya kita tangkep kita bawa ke dalam mobil dia ngaku;

TARSO, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

saya mendapat informasi karna korban adalah supir 06A jadi saya mencari informasi dari supir-supir 06A yang pada nongkrong, ada yg menyebutkan ciri-cirinya tukang ojek,putih,tinggi rambutnya gondrong setelah mendengar ciri-ciri itu kita selidik dgn pgc,siangnya kita tangkep kita bawa ke dalam mobil dia ngaku; iya benar krn pada saat itu belum tau di dalam mobil baru tau itu dedi

Hal. 5 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



WAWAN SUSANTO alias BOWO, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali dalam proses penyidikan;
- Selama proses penyidikan diperlihatkan foto terdakwa;
- Tidak ada pelaku yang memukul dengan botol bir;
- Alasan Saksi melihat peristiwa malam itu karena menjadi kernet supir angkutan mikrolet M 06A;
- Saksi bertetangga dengan mertua pelapor sdr ALDI;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi WAWAN SUSANTO alias BOWO :

tentang alat Bukti PENUNTUT UMUM lainnya :

KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN :

- **KUSNADI;**

Penasehat hukum menyatakan keberatan dibacakannya keterangan berita acara penyidikan oleh karena bertentangan dengan ketentuan pasal 162 KUHAP ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 227 ayat 1 dan 2 KUHAP.

- **BUDI PRIANTO;**

Penasehat hukum menyatakan keberatan dibacakannya keterangan berita acara penyidikan oleh karena bertentangan dengan ketentuan pasal 162 KUHAP ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 227 ayat 1 dan 2 KUHAP.

- **VISUM ET REPERTUM, RS Bhayangkara No. R/119/SK-H/IX/2014/ML/RUMKITBHAY.TK.1. tanggal 19 September 2014. Dengan kesimpulan pada pokoknya, sebab kematian orang ini dikarenakan kekerasan tumpul di kepala.**

4. TENTANG ALAT BUKTI yang diajukan Terdakwa

tentang keterangan saksi-saksi ad-charge :

DWI HASTUTI, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Melihat peristiwa pengeroyokan pelaku berjumlah 3 (tiga) orang;
- Korban lari ke atap mobil angkutan umum M-06 A dan terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat Terdakwa Dedi;

SULAIMAN, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Melihat peristiwa pengeroyokan pelaku berjumlah 3 (tiga) orang;
- Korban lari ke atap mobil angkutan umum M-06 A dan terjatuh;
- Saksi tidak melihat Terdakwa Dedi;

komariah, saksi di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada malam peristiwa yang didakwakan 18 September 2015, pukul 19.30 wib saksi bertemu dan sempat saling tegur sapa dengan Terdakwa yang baru sampai pulang gojek di dekat rumahnya yang bertetangga;
- Saksi yakin oleh karena setiap tanggal 18 adalah jatuh tempo membayar kontrakan rumah;

Alat bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, terlampir dalam Nota

Pembelaan :

- Surat keterangan tidak mampu kelurahan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan;
- Foto-foto tempat kejadian perkara;
- Dan lain sebagainya;

5. keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap tanpa surat penangkapan;
- Di dalam mobil terdakwa dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, jika tidak akan ditembak;
- Terdakwa diajak berkeliling oleh polisi penangkap;
- Terdakwa diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum;
- Terdakwa ditekan dan ditendang bahunya oleh penyidik saat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 7 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak terlibat dalam pengeroiyokan terhadap korban M. RONAL oleh karena pukul 20.00 wib telah pulang selesai ngojek dan sampai di rumah di daerah kebon baru tebet jakarta selatan.

III bagian ketiga

tentang analisa fakta-fakta :

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Dan persidangan yang kami muliakan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat kami sampaikan analisis fakta-fakta sebagai berikut, untuk dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim :

PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMENUHI PRINSIP BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN SESUAI KUHAP

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam pembuktian di Indonesia, seseorang bisa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana asalkan memenuhi sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa merupakan pihak yang bersalah melakukannya. Sehingga ketentuan minimum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah adanya dua alat bukti yang sah yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang berasal dari suatu peristiwa dia dengar, lihat dan alami sendiri. Sehingga keterangan saksi yang berasal dari pengalaman orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti di persidangan.

Saksi penyidik di persidangan biasanya dihadirkan sebagai saksi verba lisan, dimana saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang menjadi saksi karena Terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Pada prinsipnya, penyidik sebagai saksi mempunyai nilai pembuktian sama dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya asalkan penyidik tersebut telah memenuhi ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Menjadi permasalahan adalah isi keterangan mereka yang diragukan setelah adanya dugaan salah tangkap dalam kasus ini. Hal yang perlu dilihat kembali adalah kedudukan penyidik di dalam perkara ini. Kedudukan penyidik sebagai pihak yang menangkap Terdakwa dinilai berpotensi adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut bisa didapat jika melihat adanya penilaian kinerja kepada para penyidik jika berhasil mengungkap kejahatan tersebut, sehingga keterangan pihak penyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif.

Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalam menilai pembuktian terhadap keterangan saksi penyidik. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa:

“Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa meremehkan keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)”.

Artinya polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinya sarat akan kepentingan. Namun kehadiran polisi penyidik ataupun penyidik masih bisa dihadirkan asalkan sebagai saksi verbalisasi sebagaimana diakui oleh Mahkamah Agung.

Dua saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan (Saksi Sadio dan Saksi Tarso) tidak bisa dihadirkan jika melihat pendapat Mahkamah Agung di atas. Meskipun keterangan mereka dihadirkan di persidangan, tetapi jika melihat isi kesaksiannya, tidak ada satupun dari mereka yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pidana yang sebenarnya. Saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Saksi Aldi yang kakak kandung dari korban tidak melihat kejadian pengeroyokan kepada korban karena saat itu dia sedang menarik angkot di daerah Hek. Saksi Kusnadi dan Saksi Budi Prianto tidak dapat dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga BAP nya dibacakan. Sebelumnya kuasa hukum Terdakwa tetap meminta agar kedua saksi tersebut dihadirkan demi mengungkap fakta materil, namun dengan alasan kedua saksi telah dipanggil berulang kali namun tidak kunjung hadir, maka Majelis Hakim mengabulkan permintaan Penuntut Umum tersebut. Keberatan kami, Kuasa Hukum Terdakwa, agar supaya kedua saksi tersebut dihadirkan sebenarnya cukup beralasan karena

Hal. 9 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam BAP, Saksi Kusnadi dan Saksi Budi Prianto memberikan keterangan yang *tempus delicti*-nya bertentangan dengan *tempus delicti* peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yakni:

“Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, sekira pukul 17.00 WIB, saksi sedang menarik angkot dan pada saat saksi sedang menyetem/berhenti mencari penumpang, tiba-tiba tepatnya di depan mall PGC Cililitan arah Cawang, saksi melihat ada supir angkot 06 A ada yang ribut, lalu tak lama kemudian saksi melihat ada orang yang dikejar sambil diteriaki copet dan tak lama kemudian orang tersebut dipukuli, ditendang dan dijambak secara bersama-sama oleh para pelaku, lalu karena situasi ramai saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut (vide halaman 2 angka 15 BAP Saksi).”

Bahwa keterangan Saksi Kusnadi dan Saksi Budi Prianto tersebut di atas sangatlah berbeda dengan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan adanya peristiwa pidana (pengeroyokan) yang terjadi pada malam hari yakni sekitar pukul 21.00 WIB. Tentunya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana di pukul 17.00 WIB dan pukul 21.00 WIB sangat jelas berbeda, yang mana pukul 17.00 WIB masih terdapat matahari yang bersinar sehingga kita dapat melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi dengan mata telanjang, sedangkan di pukul 21.00 WIB suasana telah gelap gulita sehingga dibutuhkan alat bantu penerangan agar kita dapat melihat suatu peristiwa. Tentu tidaklah sulit bagi kita untuk membedakan kapan pukul 17.00 WIB, dan pukul 21.00 WIB dengan menggunakan logika sederhana itu, sehingga menurut hemat kami kedua saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena menerangkan peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi pada pukul 17.00 WIB.

Saksi Wawan Susanto als Bowo menjadi satu-satunya saksi kunci yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Walaupun demikian di persidangan terbukti bahwa BAP Lanjutan atas nama Saksi Wawan Susanto als Bowo tertanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib yang menyatakan keterlibatan Terdakwa tidak pernah dilakukan. Saksi Wawan Susanto als Bowo mengaku hanya pernah di BAP satu kali yakni BAP tertanggal 25 September 2014.

Oleh karena itu praktis saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Walaupun Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dan membacakan keterangan 2 BAP saksi yang seolah-olah ingin memenuhi ketentuan dua alat bukti, dan prinsip *unus testis nulus testis*, namun apabila kita cermati keterangan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun BAP yang dibacakan sungguh tidak berkesesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “pembuktian” adalah usaha menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan di sidang pengadilan. Kebenaran ini karena tidak didasarkan pada penglihatan langsung maka harus didasarkan kepada “kesaksian” dan alat bukti yang lain. Tujuan pembuktian berarti memberikan kepastian hukum kepada hakim “tentang kebenaran peristiwa” yang terjadi, sehingga putusan hakim dapat dijatuhkan berdasarkan pembuktian tersebut.

Kemudin setelah kesaksian dan alat bukti lin secara konvensional bisa membuktikan kebenaran suatu peristiwa, maka KUHAP mensyaratkan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan ini harus menyatakan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi kalau akan menghukum terdakwa maka hakim harus yakin 100% tanpa sedikitpun ada keraguan tentang kebenaran peristiwa, maupun tentan pantas atau tidaknya terdakwa dihukum. Inilah yang dikenal dengan istilah “*beyond a reasonable doubt*” sebagaimana yang dianut oleh berbagai negara yang sistem hukumnya menganut sistem *common law*. Prinsip ini mengajarkan bahwa sedikit saja ada keraguan tentang keyakinan pakah terdakwa pantas dihukum, maka terdakwa harus dibebaskan.

Pada sistem hukum kita sebetulnya hampir sama. Menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menegaskan bahwa keyakinan hakim itu harus didapat dari hasil pembuktian yang sah. Jadi bukan didahului dengan adanya “keyakinan”, baru dibuktikan keyakinan-nya itu di persidangan. Namun keyakinan itu harus timbul sebagai akibat adanya pembuktian dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Jadi sebetulnya menurut sistem hukum kita pun, adalah sulit untuk dapat menghukum seseorang. *Beyond reasonable doubt* versi KUHAP adalah harus memenuhi dua pertimbangan sebagai berikut: (1) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, kalau hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. (2) Kalaupun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, namun jika persidangan hanya mendapat kurang

Hal. 11 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dua alat bukti yang sah, maka terdakwa juga harus dibebaskan. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. (demikian penjelasan resmi dari Pasal 183 KUHAP).

Pertanyaan yang timbul adalah (1) apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi? dan (2) apakah terdakwa yang bersalah melakukannya? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini tentunya haruslah dihubungkan dengan alat bukti yang terdapat di persidangan.

Apakah ada 2 alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan maut bagi korban, hal ini dapat dijawab melalui keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian pengeroyokan yakni Saksi Wawan Susanto als Bowo, Saksi Dwi Astuti, Saksi Sulaiman dan Saksi Mulyadi. Kemudian apakah pengeroyokan tersebut menyebabkan maut bagi korban, maka dapat dibuktikan dengan alat bukti surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor: R/119/SK-H/IX/2014/ML/ RUMKITBHAY.TK.1 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERRY WIJATMOKO, Sp.F, DFM dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM. Oleh karena itu pertanyaan “apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi?” dapat dijawab melalui 2 alat bukti tersebut, yang membuktikan telah terjadi tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut”.

Selanjutnya pertanyaan kedua, “apakah terdakwa yang bersalah melakukannya?”. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya saksi Wawan Susanto als Bowo saja yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, terkait dengan hal ini, keterangan saksi Wawan Susanto als Bowo bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge yakni Saksi Dwi Astuti, Saksi Sulaiman dan Saksi Mulyadi. Ketiga saksi a de charge dapat menjelaskan kejadian tindak pidana secara detail, dan keterangan mereka pun bersesuaian satu sama lain, yang kesimpulannya adalah tidak ada Terdakwa pada malam kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut. Oleh karena itu sangatlah bertentangan dengan hukum apabila Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersalah dengan hanya bersandar pada keterangan satu saksi saja yakni saksi Wawan Susanto als Bowo, sedangkan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun BAP yang dibacakan tidak berkesesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri. Adapun alat bukti surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Nomor: R/119/SK-H/IX/2014/ML/ RUMKITBHAY.TK.1 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERRY WIJATMOKO, Sp.F, DFM dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM., adalah

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang bisa menjelaskan tentang terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan, namun tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMENUHI PRINSIP BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN SESUAI KUHAP.

Dalam perkara ini, ketika Jaksa Peneliti mendapatkan berkas dari pihak penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak penyidik tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Apalagi melihat fakta bahwa adanya 7 orang yang masih DPO, tentunya haruslah dikritisi keseriusan serta profesionalisme penyidik dalam mengungkap kasus ini. Janganlah kemudian dengan bukti yang lemah menjadikan Terdakwa sebagai pihak yang dipersalahkan, dan menjadikan hal ini sebagai klaim keberhasilan penyidik dalam mengungkap peristiwa pidana.

IV Bagian keempat

Tentang pembahasan hukum

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Dan sidang kami muliakan.

Kini sampailah kami pada bagian pembahasan hukum mengenai analisa hukum terhadap dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, yang juga sekaligus untuk menanggapi tuntutan hukum/requisitor yang diajukan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah telah terbukti secara juridis kesalahan Terdakwa.

Majelis Hakim yang Mulia.

Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan melanggar primair pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, subsidair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, kemudian dalam tuntutannya atau requisitor yang dibacakan pada tanggal 30 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dan oleh karenanya menuntut Terdakwa agar **dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.**

Hal. 13 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum telah "berusaha" untuk membuktikan masing-masing unsur-unsur dakwaan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tentang pengeroyokan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan hukum/requisitor bahwa "seluruh unsur-unsur telah terbukti maka dakwaan sdr. Jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dimana sekarang ini kami akan menguji apakah benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan telah terpenuhi atau tidak.

Bahwa delik sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat 2 ke-3 tentang pengeroyokan dalam rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170 KUHP " Kitab Undang - Undang Hukum Pidana " (1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336.) (2) Yang bersalah diancam:3o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487.)

Sesuai dengan konstruksi hukum yang dibuat oleh sdr. Jaksa penuntut umum, maka unsur-unsur dari pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tentang pengeroyokan yang didakwaan tersebut adalah :

- 1 Unsur "barang siapa";
- 2 Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama";
- 3 Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut"

PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR YURIDIS :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Kami tidak sependapat dengan sdr. Penuntut umum, yang menyatakan telah terbukti unsur barang siapa dan oleh karenanya telah terpenuhi serta dapat dibuktikan.

Bahwa meskipun Terdakwa dalam fakta persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan yang dapat dinilai secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam unsur-unsur pasal 44 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai subyek hukum dan sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban, telah terbukti dalam persidangan, Terdakwa ketika dihadapkan dalam pertanggungjawaban hukum sejak ditangkap telah tidak diberikan hak konstitusionalnya yang telah ditetapkan dalam Amandemen UUD 45 pasal 28 huruf d yang juga telah diatur dalam ketentuan pasal 56 KUHAP yang menyebutkan :

Konstitusi RI Amandemen UUD 45, menyebutkan :

Pasal 28D

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu atau miskin yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan, dan bekerja sebagai tukang ojek.

Terdakwa sejak ditangkap dan diperiksa di penyidikan tidak didampingi penasehat hukum. Bahwa tidak benar terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama Djarot Widodo, SH.

Bahwa terdakwa sejak ditangkap, negara dalam hal ini Kepolisian RI cq Polres Jakarta Timur tidak menjalankan kewajiban hukumnya, baik secara prosedural tidak menyerahkan surat perintah penangkapan, dan yang lebih bertentangan Terdakwa ditangkap tanpa didahului oleh alat bukti permulaan yang cukup, dimana belum ada saksi yang diperiksa, terkecuali saksi pelapor, dan oleh karenanya penangkapan terhadap terdakwa adalah bertujuan untuk mendapatkan suatu pengakuan dengan jalan pemaksaan, dimana Terdakwa selaku warga negara yang memiliki hak memberikan keterangan secara bebas telah dilanggar oleh negara.

Fakta persidangan menunjukkan dalam keterangan terdakwa bahwa dirinya pada sekitar pukul 19.30 wib (tempus delicti), tidak ada di tempat kejadian (locus delicti) yakni depan

Hal. 15 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Grosir Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.

Saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dan telah disumpah, DWI HASTUTI, SULAIMAN, MULYADI memberikan keterangan melihat peristiwa pengeroyokan dan tidak melihat adanya Terdakwa saat itu, kemudian saksi KOMARIAH tetangga Terdakwa melihat dan bertemu dengan Terdakwa di sekitar rumahnya pada pukul 20.00 wib.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut tidak ada perbuatan terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan surat dakwaan jo tuntutan jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, unsur barang siapa adalah tidak terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Bahwa sdr Penuntut umum mengutip pengertian unsur dengan tenaga bersama menurut R. SUGANDHI dalam bukunya KUHP dan penjelasannya menjelaskan secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama . kemudian R. Soesilo dalam komentar KUHP menyebutkan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat.

Kami tidak sependapat dengan sdr. Penuntut umum yang menyatakan unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti di persidangan dan terpenuhi.

Sdr penuntut umum menyatakan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa namun tidak menjelaskan secara lengkap keterangan saksi yang siapa, dan keterangan terdakwa yang mana.

Sdr. ALDI saksi pelapor yang diajukan penuntut umum dan telah diperiksa di muka persidangan menyatakan dirinya tidak melihat terdakwa oleh karena saksi tidak ada di tempat kejadian.

Saksi Wawan Susanto als Bowo yang diajukan penuntut umum dan telah diperiksa di muka persidangan, keterangannya sangat meragukan oleh karena yang bersangkutan dipersidangan mengatakan diperiksa dan menandatangani BAP sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun dalam BAP yang bersangkutan terbukti dan telah disumpah dalam pemeriksaan dipenyidikan di periksa BAP sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 dan tanggal 23 Oktober 2014, kemudian di muka persidangan saksi yang tersebut mengatakan diperlihatkan foto Terdakwa di penyidikan di kantor kepolisian, sementara dalam berita acara disebutkan ia diperlihatkan fisik Terdakwa dan mengamati serta membenarkan terdakwa adalah pelakunya. Di persidangan saksi mengatakan Terdakwa dedi adalah pelaku pengeroyokan namun, setelah diperlihatkan foto dalam proses penyidikan di Kepolisian, dalam BAP saksi tidak sama-sekali menyebutkan nama Terdakwa. Keterangan yang berbeda secara tajam oleh saksi Wawan Susanto als Bowo adalah keterangan yang sangat meragukan dan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dimana saksi baik dalam BAP dipenyidikan maupun dipersidangan dua-duanya telah disumpah, perbedaan keterangan ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 163 KUHAP Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Disamping hal tersebut di atas saksi Wawan Susanto als. Bowo menyatakan dipersidangan alasan ia melihat peristiwa tersebut oleh karena menjadi kernet angkutan umum mikrolet 06 A, di persidangan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sdr. Sulaiman dan sdr Mulyadi yang sehari-harinya karena pekerjaannya berada di dekat terminal PGC cililitan tidak pernah melihat supir angkutan umum 06 A menggunakan jasa kernet terakhir sejak tahun 90-an, dan sudah merupakan *notoir feiten* bahwa jasa kernet tidak pernah dipergunakan lagi sejak terakhir tahun 90-an oleh sopir angkutan pada umumnya, khususnya angkutan mikrolet 06-A. terbukti keterangan saksi Wawan Susanto als Bowo sangat diragukan kebenarannya dan oleh karenanya tidak dapat dipercaya. Atas dasar tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim agar sesuai ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf c KUHAP memperhatikan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Bahwa saksi Wawan Susanto yang bertetangga dengan mertua saksi pelapor sdr. Aldi, dipersidangan mengatakan dirinya bekerja sebagai crew film di perusahaan PT. Genta Buana, berdasarkan hasil penelusuran kami perusahaan tersebut telah berakhir pada tahun 1999 (data terlampir).

Bahwa hanya ada satu saksi yang memberatkan Terdakwa dipersidangan dengan catatan keterangannya sangat diragukan dan tidak dapat dipercaya.

Keterangan saksi lainnya yakni sdr. KUSNADI dan BUDI PRIANTO, dibacakan di persidangan, bahwa dalam persidangan kami penasehat hokum terdakwa telah menyatakan keberatan atas pembacaan keterangan saksi tersebut oleh karena secara procedural

Hal. 17 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHAP Jo. Pasal 227 ayat 1 dan 2 KUHAP.

Kemudian berita acara antara saksi KUSNADI dan saksi BUDI PRIANTO tidak bersesuaian dan saling bertentangan dengan alat bukti lainnya, dalam hal ini pasal 185 ayat 6 huruf a dan b KUHAP, menyebutkan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan satu dengan yang lainnya dan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

Bahwa sdr. Penuntut umum menyatakan unsur secara terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti dan terpenuhi yang pembuktiannya di peroleh dari keterangan Terdakwa. Bahwa kami tidak sependapat dengan sdr. Penuntut umum, dalam keterangan terdakwa yang manakah, keterangan tersebut diperoleh ? bahwa dalam surat tuntutan, sdr penuntut umum menyebutkan "Terdakwa memukul korban M. RONAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung dengan menggunakan botol bir".

Bahwa keterangan terdakwa yang digunakan oleh sdr penuntut umum adalah bukan keterangan fakta persidangan, keterangan terdakwa yang diberikan di persidangan, melainkan keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan dimana terdakwa tidak diberikan hak-haknya dan dipaksa dan diancam sejak dalam proses penangkapan.

Sebagai subyek hukum dan sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban, telah terbukti dalam persidangan, Terdakwa ketika dihadapkan dalam pertanggungjawaban hukum sejak ditangkap telah tidak diberikan hak konstitusionalnya yang telah ditetapkan dalam Amandemen UUD 45 pasal 28 huruf d yang juga telah diatur dalam ketentuan pasal 56 KUHAP.

Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu atau miskin yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Baru Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet dan bekerja sebagai tukang ojek.

Terdakwa sejak ditangkap dan diperiksa di penyidikan tidak didampingi penasehat hukum. Bahwa tidak benar terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama Djarot Widodo, SH. Terdakwa menyangkal pernah menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada kantor pengacara Djarot Widodo, SH. Sebagai bukti dimanakah Djarot Widodo selaku pengacara Terdakwa saat rekonstruksi di lakukan ?. (sebagaimana terlampir dalam foto-foto rekonstruksi dalam berkas perkara).

Bahwa dalam proses verbaal sebagai Tersangka di penyidikan Polres Jakarta Timur di persidangan terdakwa mencabut keterangannya oleh karena sejak ditangkap Terdakwa dipaksa mengaku jika tidak akan ditembak, kemudian saat diperiksa Terdakwa ketika berusaha memberikan keterangan yang sebenarnya ia ditendang oleh salah satu penyidik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bahunya, oleh karena takut dan tidak berdaya Terdakwa terpaksa mengikuti kehendak penyidik.

Bahwa terdakwa sejak ditangkap, negara dalam hal ini Kepolisian RI cq Polres Jakarta Timur tidak menjalankan kewajibannya, baik secara prosedural tidak menyerahkan surat perintah penangkapan, dan yang lebih bertentangan Terdakwa ditangkap tanpa didahului oleh alat bukti permulaan yang cukup, dimana belum ada saksi yang diperiksa, terkecuali saksi pelapor, dan oleh karenanya penangkapan terhadap terdakwa adalah bertujuan untuk mendapatkan suatu pengakuan dengan jalan pemaksaan, dimana Terdakwa selaku warga negara yang memiliki hak memberikan keterangan secara bebas telah dilanggar oleh negara.

Fakta persidangan menunjukkan dalam keterangan terdakwa bahwa dirinya pada sekitar pukul 19.30 wib (tempus delicti), tidak ada di tempat kejadian (locus delicti) yakni depan Pusat Grosir Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, oleh karena dirinya telah pulang ke rumah selesai melakukan pekerjaannya sebagai tukang ojek.

Saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dan telah disumpah, DWI HASTUTI, SULAIMAN, MULYADI memberikan keterangan melihat peristiwa pengeroyokan dan tidak melihat adanya Terdakwa saat itu, kemudian saksi KOMARIAH tetangga Terdakwa melihat dan bertemu dengan Terdakwa di sekitar rumahnya pada pukul 20.00 wib.

Bahwa pembuktian unsur terang-terangan dan menggunakan tenaga bersama, mengharuskan setidaknya 2 (dua) orang yang dipertanggungjawabkan dalam proses hukum di persidangan. Dalam keberatan kami atas surat dakwaan, kami telah menyatakan bahwa unsur-unsur pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tidaklah terpenuhi oleh karena hanya 1 (satu) orang terdakwa yang dihadapkan di persidangan. Dalam surat dakwaan penuntut umum menyebutkan nama-nama pelaku lainnya yakni berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu PULUNGAN, MANDALA, ERIK, KW, OPIK, MAKSI, CULEP, belumlah tertangkap atau berstatus DPO.

KETIADAAN KETUJUH ORANG TERSEBUT BERTENTANGAN dengan asas kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia, DAN YANG LEBIH PRINSIP LAGI MELANGGAR ASAS-ASAS DALAM KUHAP YANG MELARANG ADANYA PRAKTIK PERADILAN IN ABSENTIA, dimana keharusan pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Bahwa tidak ada satu saksipun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menyebutkan nama-nama ketujuh pelaku lainnya. **7 (tujuh) orang yaitu PULUNGAN, MANDALA, ERIK, KW, OPIK, MAKSI, CULEP adalah nama-nama yang**

Hal. 19 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh terdakwa ketika dirinya diseret kedalam mobil, dan diinterogasi serta diancam oleh polisi penangkap, dan diketahui dalam fakta-fakta persidangan nama-nama tersebut bukanlah identitas yang sebenarnya, dalam surat penetapan DPO yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta timur tidak pula memuat alamat lengkap ke tujuh pelaku tersebut. Atas dasar tersebut, Keterangan seorang terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahannya. Terlebih keterangan tersebut bukan fakta persidangan dan telah dicabut dalam persidangan lantaran takut dan tidak berdaya menghadapi tekanan penyidik.

Hal ini penting kami kemukakan oleh karena dalam putusan sela atas keberatan penasehat hukum terhadap surat dakwaan, majelis hakim menyebutkan apa yang dinyatakan oleh penasehat hukum telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas unsur terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak terpenuhi.

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagai mana yang telah dikutip sdr. Penuntut umum dalam surat tuntutan, menurut R. Sugandhi, SH. Dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, arti melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan merasa sakit sangat.

Kami tidak sependapat dengan sdr. Penuntut umum yang menyatakan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut telah terbukti di persidangan dan terpenuhi.

Fakta persidangan menunjukkan tidak ada barang bukti botol bir. Sdr. Penuntut umum dalam membuktikan unsur ini menyebutkan "Terdakwa memukul korban M.RONAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung dengan menggunakan botol bir".

Bahwa keterangan yang digunakan oleh sdr. Penuntut umum, bukanlah fakta persidangan melainkan diperoleh dari berita acara penyidikan sebagai tersangka. Bahwa dipersidangan terdakwa telah mencabut keterangan tersebut dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan bahwa dirinya sama-sekali tidak terlibat.

Bahwa tidak ada satu saksi pun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menyebutkan Terdakwa memukul dengan menggunakan botol bir. Keterangan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahannya. Terlebih keterangan tersebut bukan fakta persidangan dan telah dicabut dalam persidangan lantaran takut dan tidak berdaya menghadapi tekanan penyidik.

Bahwa praktek yang dilakukan oleh saksi polisi penangkap sdr. Sadiono dan sdr Tarso, dengan menginterogasi Terdakwa dalam mobil dan memaksa serta mengancam adalah praktek yang melanggar hak Terdakwa the right to remain silent (hak untuk diam) dan the right the right to legal counsel in a criminal proceeding (hak didampingi penasehat hukum) adalah hak yang berlaku secara universal dalam penegakan hukum pidana di dunia. Tekanan dan paksaan oleh penyidik merupakan bentuk pelanggaran asas *non self incrimination*, yaitu larangan dimana terdakwa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya.

Atas dasar fakta tersebut, hak atas peradilan yang adil dapat terwujud dengan terpenuhinya jaminan-jaminan minimal yang tertuang dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 yang menyatakan “dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini: dalam persamaan yang penuh untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah (not to be compelled to testify against himself or to confess guilt);

Bahwa, hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah dikenal pula dengan prinsip “*Non-Self Incrimination*”. Bahwa, hal itu disebutkan dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Pasal 5, menyebutkan :

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”.

Pasal 28I Amandemen UUD 45

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hal. 21 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, (Resolusi No. 39/46 disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.5 tahun 1998 tentang PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA). Pasal 1 Menyebutkan :

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK *Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang No. NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK), pasal 14 ayat 3 huruf g menyebutkan sebagai berikut :*

“ Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan penuh: *Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah* “.

Pasal 117 KUHAP :

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 52 KUHP :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, yaitu: Putusan No. 1875/K/Pid /2011 atas nama Terdakwa Senali bin Nawar. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa telah disiksa oleh polisi dalam tingkat penyidikan dan membebaskan Terdakwa untuk mencabut BAP di tingkat penyidikan.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata. Dalam perkara pencurian ini, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa telah disiksa dan dapat menarik kembali BAP dalam tahap penyidikan dimana penyiksaan itu dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas unsur terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tidak terpenuhi.

Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan uraian kami, unsur-unsur dari pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tentang pengerooyokan, **bahkan sekiranya salah satu unsurpun tidak terpenuhi maka dakwaan sudah harus dinyatakan tidak terbukti.** Sebagai konsekwensi logis Terdakwa, harus dari dibebaskan segala tuduhan hukum (vrijspraak).

Bagian kelima

Kesimpulan dan permohonan

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati.

Dan sidang yang mulia.

Hal. 23 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian pembelaan yang telah kami bacakan, kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkan secara seksama hal-hal sebagai berikut :

- 1 Proses penangkapan terhadap Terdakwa tidak beralasan secara hukum, oleh karena tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka dan harus ditangkap, oleh karena proses penangkapan tersebut tidak didahului oleh pemeriksaan alat bukti yang mengarah kepada Terdakwa, dalam hal ini saksi pelapor yang pertama kali diperiksa dalam persidangan mengatakan tidak melihat terdakwa dan tidak ada di TKP, Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan ciri-ciri yang umum, berdasarkan perkiraan rambut gondrong dan sebagainya dan ciri-ciri tersebut tidaklah identik dan bukan pula hasil pemeriksaan sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2 Tindakan polisi penangkap dan penyidik adalah bertentangan dengan asas non self incrimination dimana memaksa dan mengancam Terdakwa untuk mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya, jika tidak akan ditembak; ketidakberdayaan Terdakwa yang begitu saja menuruti kehendak penyidik selain takut dengan tekanan dan ancaman, lebih di karenakan ketidaktahuan terdakwa akan hak-haknya, Terdakwa hanya lulusan sekolah dasar, masuk dalam kategori golongan tidak mampu miskin. Ketidakberdayaan Terdakwa dalam memperjuangkan hak-haknya pernah terjadi sebelumnya dimana ia kehilangan 2 (dua) kali motornya sebagai alat mencari nafkah bagi dirinya lantaran dihipnotis penumpangnya, kemudian ke-9 (sembilan) jari kaki terdakwa juga menjadi bukti dimana terdakwa pasrah dan menerima saja ketika kendaraan lain melindas jarinya yang mengakibatkan putus saat ia ngojek mencari nafkah;
- 3 Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum diperiksa dalam proses penyidikan setelah Terdakwa ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup, hal ini terbukti dengan keterangan Wawan Susanto Als Bowo yang mengetakan melihat foto Terdakwa dalam berkas perkara, atas laporan saksi pelapor sdr. ALDI yang tidak ada di tempat kejadian;
- 4 Terdakwa tidaklah terlibat dalam peristiwa pengeroyokan sebagaimana yang didakwakan, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi DWI HASTUTI, SULAIMAN, MULYADI dan KOMARIAH.
- 5 Bahwa benar M. RONAL adalah korban pengeroyokan, dan para pelaku yang sebenarnya haruslah diproses secara hukum, dengan membebaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah berarti keadilan bagi korban dan keluarga korban tidak akan terwujud melainkan hanya tertunda, adalah tugas negara mewujudkan keadilan bagi setiap warganya, menghukum yang bersalah dan membebaskan yang tidak bersalah;

- 6 Secara moril tidak terdapat sesuatu yang patut dihukum kepada Terdakwa. Kita akan melakukan suatu ketidakadilan yang terbesar, Jika kita menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa yang berdasarkan tingkat moril yang terdapat dalam suatu negara yang teratur dan tertib hukum.

Demikianlah nota pembelaan ini kami bacakan. Semoga putusan yang Majelis Hakim akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menjadi bagian keadilan yang pada hakikatnya adalah haknya.

PERMOHONAN

Demikianlah nota pembelaan ini kami bacakan dan kami sampaikan. Semoga putusan yang Majelis Hakim akan dijatuhkan atas diri Terdakwa menjadi bagian keadilan yang pada hakikatnya adalah haknya.

Yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota,
Sdr. Penuntut Umum yang terhormat,
Dan sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan seluruh uraian pembelaan yang telah dibacakan di muka persidangan, perkenankanlah kami memohon hal berikut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menerima nota pembelaan Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan surat dakwaan jo. Surat tuntutan Nomor. Reg. Perk : PDM-144/JKTTM/11/2014, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur TIDAK DAPAT DITERIMA; atau
- 3 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut (vrijspraak);
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabatnya ke dalam kedudukan semula;
- 6 Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
- 7 Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara.

Akhir kata kami penasehat hukum menyerahkan Terdakwa ke tangan majelis hakim yang terhormat dan kami berdo'a kiranya tuhan memberkati kita semua.

Hal. 25 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Telah pula mendengar Pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan hari Senin tanggal 6 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan memberikan kesempatan kepada saya membacakan pembelaan pribadi saya;
- 2 perkenankanmah saya membacakan pembelaan diri saya atas tuntutan pidana yang dibacakan oleh Ibu Jaksa seminggu yang lalu;
- 3 Kamis 25 September 2014 adalah hari yang saya tidak bisa saya lupakan saat itu pukul 12.30 Wib, di pangkalan ojek Cililitan 3 orang berpakaian preman tanpa menunjukkan identitas keluar dari mobil mnyeret paksa saya kedalam mobil, dengan perasaan terkejut saya hanya dapat mengatakan ada apa ini salah saya apa pak ? ;
- 4 di dalam mobil saya dipaksa untuk mengakui terlibat dalam pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis 18 September 2014 di dalam mobil saya dibawa keliling-keliling oleh 4 orang yang menangkap saya sampai pukul 16.00 Wib, didalam mobil mereka terus memaksa saya untuk mengakui pengeroyokan, pemaksaan itu dilakukan dengan cara saya diapit duduk ditengah dan secara phisik mereka menekan paha saya mereka mengatakan berulang-ulang kali “ ada banyak saksi yang melihat kamu ada barang bukti dan mereka semua membawa senjata api mengancam saya sudah akui aja daripada kamu saya tembak;
- 5 saat itu di mobil saya sudah berusaha menjelaskan bahwa saya tidak melakukan apa-apa, karena saya tidak ada ditempatkejadian dan sudah pulang kerumah pukul 19.30 Wib, namun mereka tetap memaksa saya mengakui sebagai pelaku pengeroyokan, karena saya takut dan tidak tahan tekanan mereka, terpaksa saya menuruti kemauan mereka, dalam tekanan dan keterpaksaan tersebut saya masih mengingat mengatakan 2 kali melakukan pemukulan, bukan 3 kali seperti yang disebut Bapak Tarso di Pengadilan, adapun kejadian yang sebenarnya saya tidak sama sekali melakukan pemukulan atau tindak kekerasan lainnya, oleh karena saya pukul 19.30 Wib, saya sudah pulang kerumah;
- 6 sekitar pukul 16.00 Wib, setelah mereka berhasil memaksa saya mengaku, mereka memaksa saya menyebutkan nama-nama para pelaku pengeroyokan lainnya, secara kebetulan sehari setelah kejadian saya sempat bertemu dengan Mandala yang sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek, Mandala bercerita kepada saya dan menyebut nama-nama diantaranya : Pulungan, Mandala, Erik, Culep, Opik, Kw, Maksi, kemudian mereka Polisi penangkap saya melanjutkan kembali mengajak saya muter-muter berkeliling mencari-cari alamat para pelaku pengeroyokan lainnya yang saya sendiri tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 sekitar pukul 21.00 Wib, mereka membawa saya sampai di Polres Jakarta Timur di Jatinegara, setibanya di Kantor tersebut saya langsung dipaksa dan di BAP, sejak awal proses pemeriksaan BAP sebagai tersangka, saya tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Djarot Widodo, SH., dan saya tidak pernah menunjuk, memberi surat kuasa dan menandatangani surat kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama Djarot Widodo, SH.;
- 8 dalam proses pemeriksaan BAP saya sebagai tersangka, Polisi yang menangkap saya Bapak Tarso dan Sadioon mengikuti jalannya proses pemeriksaan saya, ketika saya menjawab pertanyaan Polisi saat di BAP saya berusaha untuk menceritakan yang sebenarnya bahwa saya tidak sama sekali ikut dalam tindakan pengeroyokan, namun ketika saya memberikan keterangan yang sebenarnya, salah satu rekan Polisi yang memeriksa saya dengan kasar dan penuh amarah menendang pundak saya, setelah itu terpaksa saya menuruti kehendak dan kemauan Polisi pemeriksa yang memaksa saya menjawab dan menandatangani BAP No. 9 sampai dengan No. 24, sesuai kemauan Bapak Polisi;
- 9 setelah saya diperiksa, Polisi yang menangkap saya memberikan foto korban yang tidak saya ketahui namanya sebelumnya;
- 10 beberapa hari kemudian, tanpa didampingi Penasihat Hukum saya diajak oleh Polisi pemeriksa untuk rekonstruksi proses pengeroyokan yang saya tidak mengerti, dimana saya hanya diarahkan oleh Bapak Polisi, saya hanya menuruti kehendak mereka dan yang anehnya bagi saya orang awam, rekonstruksi tersebut tidak dilaksanakan ditempat kejadian melainkan di halaman Polsek Jatinegara;
- 11 atas dasar tersebut dihadapan muka persidangan ini, saya mencabut keterangan yang telah saya berikan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sebagai tersangka, keterangan saya yang sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan kelak dihadapan Tuhan adalah keterangan yang saya berikan dipersidangan yang dikuatkan oleh saksi-saksi Dwi Hastuti, Sulaiman, Komariah dan Mulyadi, dimana saya tidak melakukan pengeroyokan oleh karena saya pada pukul 19.30 Wib sudah sampai dirumah;
- 12 Demikianlah Bapak-bapak Hakim, Ibu Jaksa dan Penasihat Hukum saya, hanya beberapa lembar kertas saja yang dapat saya sampaikan dan kemukakan dihadapan persidangan ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya, saya hanyalah tamatan sekolah dasar, bekerja sebagai tukang ojek dan berasal dari kalangan tidak mampu, sebagai warganegara saya memohon kepada Bapak-bapak Hakim agar sudi menegakan keadilan bagi saya;

Hal. 27 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

13 Akhir kata dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada isteri saya Nurohmah yang terpaksa menggantikan saya menjadi tukang ojek demi nafkah sehari-hari dan almarhum anak saya Muhammad Ibrahim usia 3 tahun, karena ketidakberdayaan Ayah membela diri, menyebabkan Ananda Ibrahim kekurangan gizi dan harus berpisah untuk selama-lamanya dengan Ayah disaat persidangan ini berlangsung, sekali lagi Ayah mohon maaf nak;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-144/ JKTM/11/2014 tertanggal 24 November 2014, dengan uraian sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa terdakwa DEDI bersama-sama dengan MANDALA (DPO), PULUNGAN (DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO) pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2014, bertempat di depan PGC Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut.”***

----- Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan korban M. RONAL, yang sama-sama merupakan sopir Mikrolet terlibat permasalahan berebut penumpang, dimana PULUNGAN (DPO) merasa korban M. RONAL mengambil penumpang yang keluar dari PGC Cililitan, yang menurut PULUNGAN (DPO) penumpang tersebut adalah penumpang mikroletnya. Karena PULUNGAN (DPO) tidak terima, PULUNGAN (DPO) lalu turun dari mobil dan menghampiri korban M. RONAL dan menjambak rambut korban M. RONAL, tetapi kemudian ada yang memisahkan dan selanjutnya korban M. RONAL pergi. Sekira pukul 19.00 WIB, korban M. RONAL menghampiri PULUNGAN (DPO) untuk meminta maaf, dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa, CULEP (DPO), MANDALA (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO) sedang minum minuman keras, dimana korban M. RONAL diajak untuk bergabung minum, tetapi korban M. RONAL tidak mau. Akhirnya terjadi cekcok mulut antara PULUNGAN (DPO) dengan korban M. RONAL, kemudian M. RONAL diteriaki Copet oleh PULUNGAN (DPO) sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan MANDALA (DPO), PULUNGAN (DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO) mengejar korban M. RONAL dan lalu memukul, menendang dan menjambak korban M. RONAL secara bersama-sama, dimana terdakwa memukul korban M. RONAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung dengan menggunakan botol bir, MANDALA (DPO) memukul korban M. RONAL dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, PULUNGAN (DPO) memukul korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dibagian kepala dan muka, CULEP (DPO) memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian kepala dan badan, ERIK (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada dan muka, KW (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki dibagian badan dan muka, MAKSI (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki dibagian badan dan muka korban dan OPIK (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan botol dan kaki dibagian badan dan kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MANDALA (DPO), PULUNGAN (DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO), korban M. RONAL mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO: Nomor : R/119/SK-H/IX/2014/ML/RUMKITBHAY.TK.1, tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERRY WIJATMOKO, Sp.F, DFM dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama M. RONAL, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh tujuh tahun, dengan berat badan lima puluh lima sampai enam puluh kilogram, dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi kanan dan kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, puncak bahu kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Didapatkan luka lecet pada pelipis kiri dan kanan, pipi kanan, lengan

Hal. 29 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atas, siku kiri dan kanan, lengan kanan atas dan bawah, tungkai atas, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kiri, punggung atas kiri, pinggang kanan belakang akibat kekerasan tumpul. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan kemerahan pada lubang saluran makanan, memar pada paru belakang kanan dan kiri, memar pada limpa, hati bagian kanan belakang. Pada batang otak terdapat memar dan hampir pada seluruh pembuluh darah otak terdapat pelebaran pembuluh darah otak dan ditemukan perdarahan pada otak sebanyak dua puluh tiga gram. Sebab kematian orang ini dikarenakan kekerasan tumpul di kepala dan batang otak sehingga menyebabkan perdarahan yang terjadi pada otak dan batang otak.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal*

170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa DEDI bersama-sama dengan MANDALA (DPO), PULUNGAN (DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO) pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2014, bertempat di depan PGC Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka.*"

----- Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan korban M. RONAL, yang sama-sama merupakan sopir Mikrolet terlibat permasalahan berebut penumpang, dimana PULUNGAN (DPO) merasa korban M. RONAL mengambil penumpang yang keluar dari PGC Cililitan, yang menurut PULUNGAN (DPO) penumpang tersebut adalah penumpang mikroletnya. Karena PULUNGAN (DPO) tidak terima, PULUNGAN (DPO) lalu turun dari mobil dan menghampiri korban M. RONAL dan menjambak rambut korban M. RONAL, tetapi kemudian ada yang memisahkan dan selanjutnya korban M. RONAL pergi. Sekira pukul 19.00 WIB, korban M. RONAL menghampiri PULUNGAN (DPO) untuk meminta maaf, dimana pada saat itu PULUNGAN (DPO) bersama-sama dengan terdakwa, CULEP (DPO), MANDALA (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO) sedang minum minuman keras, dimana korban M. RONAL diajak untuk bergabung minum, tetapi korban M. RONAL tidak mau. Akhirnya terjadi cekcok mulut antara PULUNGAN (DPO) dengan korban M. RONAL, kemudian M. RONAL diteriaki Copet oleh PULUNGAN (DPO) sehingga akhirnya terdakwa bersama-sama dengan MANDALA (DPO), PULUNGAN

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO) mengejar korban M. RONAL dan lalu memukul, menendang dan menjambak korban M. RONAL secara bersama-sama, dimana terdakwa memukul korban M. RONAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung dengan menggunakan botol bir, MANDALA (DPO) memukul korban M. RONAL dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, PULUNGAN (DPO) memukul korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dibagian kepala dan muka, CULEP (DPO) memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dibagian kepala dan badan, ERIK (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong dibagian dada dan muka, KW (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki dibagian badan dan muka, MAKSI (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki dibagian badan dan muka korban dan OPIK (DPO) memukul dan menendang korban M. RONAL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan botol dan kaki dibagian badan dan kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MANDALA (DPO), PULUNGAN (DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO) dan OPIK (DPO), korban M. RONAL mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO: Nomor : R/119/SK-H/IX/2014/ML/RUMKITBHAY.TK.1, tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERRY WIJATMOKO, Sp.F, DFM dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama M. RONAL, dengan dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh tujuh tahun, dengan berat badan lima puluh lima sampai enam puluh kilogram, dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada dahi kanan dan kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, puncak bahu kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Didapatkan luka lecet pada pelipis kiri dan kanan, pipi kanan, lengan kiri atas, siku kiri dan kanan, lengan kanan atas dan bawah, tungkai atas, lutut kanan dan kiri, punggung kaki kiri, punggung atas kiri, pinggang kanan belakang akibat kekerasan tumpul. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan kemerahan pada lubang saluran makanan, memar pada paru belakang kanan dan kiri, memar pada limpa, hati bagian kanan belakang. Pada batang otak terdapat memar dan hampir pada seluruh pembuluh darah otak terdapat pelebaran pembuluh darah otak dan ditemukan perdarahan

Hal. 31 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada otak sebanyak dua puluh tiga gram. Sebab kematian orang ini dikarenakan kekerasan tumpul di kepala dan batang otak sehingga menyebabkan perdarahan yang terjadi pada otak dan batang otak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan, dimana atas Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 12 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 3 menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ke - 1 : ALDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tukang ojek di daerah Cililitan, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa pengeroyokan adik saksi yang bernama M. Ronal ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengeroyok adik saksi hanya berdasarkan informasi bahwa adik saya dikeroyok orang;
- Bahwa yang memberitahu adik saya dikeroyok adalah saudara Bowo ;
- Bahwa saudara Bowo mengatakan bahwa adik saya dikeroyok karena diteriaki maling;
- Bahwa yang mengeroyok adik saya ada 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa nama-nama orang tersebut adalah Musa, Hendrik yang lainnya saya tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan adik saksi adalah sopir angkot;
- Bahwa saksi melihat adik saksi di rumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat adik saksi pada siang hari setelah kejadian pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa luka-luka ditubuh korban ada luka lebam di muka, badannya memar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pulungan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mendapat kabar peristiwa pengeroyokan sekitar Jam 21.00 malam dari bowo ;
- Bahwa setelah mendapat kabar pengeroyokan saksi langsung menuju Ciliitan menuju tempat kejadian karena sudah tidak ada saksi langsung ke Rumah sakit Pasar Rebo;
- Bahwa pada saat diRumah sakit korban masih hidup akan tetapi akhirnya meninggal;
- Bahwa korban belum berkeluarga dan bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Polisi (buser) bahwa Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa saksi mendapat informasi korban dikeroyok sekitar jam 21.00 Wib malam;
- Bahwa Korban meninggal dunia jam.08.00 Wib pagi;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa pengeroyokan akan tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Dedi Hamzah;
- Bahwa pada waktu saksi mendapat informasi pengeroyokan posisi saksi sedang narik angkot;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut karena tidak ada di TKP;
- Bahwa saksi kenal dengan Pulungan sekitar 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah nongkrong bareng dengan Pulungan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

2 Saksi ke-2 : SADIONO :

Hal. 33 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Ronald ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan PGC Cililitan Jakarta Timur, pada tanggal 25 September 2014, sekira Jam : 12.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa korban merupakan sopir Mikrolet 06-A sehingga saya mencari informasi ketempat tongkrongan sopir Mikrolet 06-A di warung Padang, lalu saya mendengar ada oarang yang ngomong yang saya tidak kenal mengatakan ciri-ciri orang yang mengeroyok yaitu berprofesi tukang ojek, Tinggi, Putih dan berambut gondrong kemudian saksi mengadakan penyelidikan di depan PGC akhirnya siang harinya kita tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah dibawa kedalam mobil Avanza Terdakwa mengaku memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan botol;
- Bahwa saksi bersama tim buser sebanyak 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dijelaskan oleh Terdakwa bahwa ia memukul korban karena awalnya korban diteriaki copet lalu korban dipukuli orang-orang lalu Terdakwa ikut memukul korban;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polres Metro Jakarta Timur Terdakwa menyebutkan nama-nama orang yang ikut mengeroyok korban diantaranya yaitu : OPIK, MANDALA, ERIK dan KW;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa lalu saksi membawa serta Terdakwa ikut mencari Mandala di daerah Semper Tanjung Priuk di tempat isterinya akan tetapi Mandala tidak ada ;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapatkan bahwa korban dikeroyok karena adanya rebutan penumpang Mikrolet 06-A;
- Bahwa saksi tidak melihat Rekonstruksi peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saya mendapat keterangan bahwa Mandala tinggal didaerah Cililitan kemudian saya bersama tim menuju daerah Cililitan dan bertemu dengan adiknya yang mengatakan bahwa mungkin Mandala ada didaerah Semper Tanjung Priok ditempat isterinya, selanjutnya saya bersama tim menuju daerah Semper dan ternyata Mandala sudah tidak ada ditempat;



- Bahwa nama-nama pelaku pengeroyokan saksi dapatkan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi membawa surat tugas dan ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan ciri-ciri bahwa pelaku berbadan tinggi, putih, berambut gondrong dan sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada waktu enangkapan tidak berdasarkan petunjuk dari CCTV dan bentuk wajah;
- Bahwa pelaku lain yang melakukan pengeroyokan berdasarkan keterangan Terdakwa masih kami cari sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak melihat proses verbalisan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pangkalan Ojek;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ciri-ciri orang yang memberikan informasi tentang Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar yaitu tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan hanya 4 (empat) orang dan Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;

3 Saksi ke-3 : TARSO :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul. 19.30 Wib, bertempat di depan PGC Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur;
- Bahwa Korban yang meninggal dunia bernama M. Ronal;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kanit saksi yang mengatakan bahwa korban dan pelaku sama-sama berprofesi sebagai sopir Mikrolet 06A;
- Bahwa kemudian saksi mengadakan penyelidikan dari peristiwa tersebut disekitar lokasi kejadian di PGC selama kurang lebih 4 (empat) hari dan mendapatkan cirri-ciri pelaku antara lain: berkulit putih, Tinggi berambut gondrong dan memakai topi terbalikdan berprofesi sebagai tukang ojek;

Hal. 35 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami selidiki kemudian pada tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa berhasil kami tangkap karena sesuai dengan cirri-ciri yang telah didapat;
- Bahwa setelah kami tangkap kemudian terdakwa kami masukan kedalam mobil dan setelah saya interogasi, terdakwa mengakui mengaku perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui awal permasalahannya, tetapi karena ada teriakan maling lalu terdakwa ikut-ikutan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui memukul korban dengan menggunakan botol bir sebanyak 3 (tiga) kali dibagian leher dan kepala;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa yang dilakukan merupakan perbuatan spontanitas bukan karena ada dendam kepada korban;
- Bahwa setelah kami tanyakan kemudian terdakwa menyebut nama-nama pelaku lain yaitu : Mandala, Culep, Erik, KW, Pulungan dan Maksi;
- Bahwa kemudian saksi mengadakan penyelidikan untuk mencari Mandala dan dari informasi Terdakwa bahwa Mandala tinggal di daerah Cililitan, tetapi Mandala tidak ditemukan dan hanya bertemu adiknya yang mengatakan bahwa Mandala mungkin berada di simper Tanjung Priuk ditempat isterinya;
- Bahwa kemudain saksi bersama tim melakukan pencarian ke Semper, Tanjung Priuk dan ternyata Mandala tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi dengan tim tidak melakukan kekerasan terhadap terdakwa;
- Bahwa kami didalam ada 4 orang yaitu Sasiono, Purwanto Terdakwa dan saksi sendiri ;
- Bahwa nama Mandala tercetus dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Mandala bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pelaku utamanya adalah Pulungan yang sama-sama bekerja sebagai sopir dengan korban;
- Bahwa tidak ada petunjuk dari CCTV dan reka wajah dari orang yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi tahu nama Terdakwa setelah diinterogasi didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa kami bawa ke tanjung priuk sekitar jam 21.00 malam;
- Bahwa saksi di BAP oleh Penyidik pada esok harinya sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan kejadian tersebut sampai ditangkapnya terdakwa dalam waktu 4 (empat) hari;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa Tinggi, Putih, rambutnya gondrong, pake topi terbalik dan bekerja sebagai tukang ojek di depan PGC;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

4 Saksi ke-4 : WAWAN SUSANTO alias BOWO :

- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pengeroyokan;
- Bahwa yang dikeroyok namanya Ronald;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kejadiannya tanggal 18 September 2014 sekira Jam : 21.30 Wib, bertempat di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada teriakan copet lalu melihat ada seorang anak muda yang sedang dikeroyok (korban Ronal) oleh lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sedang memukul korban dengan tangan kosong;
- Bahwa posisi korban sedang berdiri ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa korban masih sempat berlari ke arah terminal, lalu dikejar oleh para pelaku pengeroyokan;
- Bahwa saksi sedang ikut narik angkot 06A sebagai kenek yang dikemudikan oleh uwak saksi;
- Bahwa saksi sedang berhenti untuk mencari sewa penumpang;
- Bahwa saksi berada dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter dan posisi saya sedang duduk di dalam angkot 06A;
- Bahwa saksi kenal dengan Ronal;
- Bahwa sekarang Ronal sudah meninggal;
- Bahwa saksi mendengar pada malam itu juga Ronal meninggal;
- Bahwa korban dikeroyok di jalan di depan PGC Cililitan, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengetahui korban bernama Ronal pada waktu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena ada penerangan dari lampu jalan ;

Hal. 37 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa posisi saksi sedang duduk disamping sopir;
- Bahwa Korban dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya sekitar 15 menit;
- Bahwa saksi sempat melihat korban berlari kearah Terminal selanjutnya saksi tidak tahu kejadiannya karena mobil angkot sudah berjalan ;
- Bahwa saksi menjadi kenek mobil sudah sekitar 2 (dua) bulan selama saksi libur kerja ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kru film;
- Bahwa saksi tidak kenal Pulungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ronal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Polisi menunjukkan foto terdakwa pada waktu saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi berada dilokasi sekitar Jam. 21.30 Wib persis pada saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa suasana tempat kejadian tersebut terang karena ada penerangan lampu jalanan yang berwarna orange;
- Bahwa banyak kendaraan yang lalu lalang pada malam kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan, sesuai dengan yang tercantum dalam BAP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

5 Saksi ke-5 : KUSNADI :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik/ penyidik pembantu Polres Metro Jakarta Timur sebagai saksi sehubungan dengan perkara pengeroyokan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dimuka umum tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIB, di Jl/ Letjen Sutoyo dekat PGC Cililitan, Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr. M RONAL, dimana saksi mengetahui namanya setelah dikantor polisi, sedangkan pelakunya adalah kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, tetapi saksi masih ingat wajah para pelaku jika diperlihatkan.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. M. RONAL dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan 5 (lima) pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di dekat tempat kejadian dan pada saat kejadian saksi melihat secara langsung dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, sekira pukul 17.30 WIB, saksi sedang berada di Jl. Letjen Sutoyo tepatnya didekat PGC Cililitan, Jakarta Timur dan pada saat itu saksi sedang menarik angkot.
- Bahwa benar saksi menleaskan cara para pelaku melakukan penggeroyokan tersebut dengan cara menjambak, memukul dan menendang serta menyeret atau menarik paksa korban secara bersama-sama dijalanan atau tempat umum dan saksi tidak mengetahui apakah para pelaku ada yang menggunakan alat abntu atau tidak.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis berapa kali para pelaku menjambak, memukul dan menendang korban, yang pasti berulang-ulang kali.
- Bahwa benar para pelaku menjambak rambut korban, memukul bagian kepala korban dan menendang badan korban.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis korban mengalami apa saja, karena pada saat saksi melihat korban dikeroyok, saat itu juga saksi langsung pergi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban M. RONAL dikeroyok oleh para pelaku.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tempat kejadian tersebut terjadi dijalanan atau tempat terbuka atau dapat terlihat oleh orang banyak dan tempat kejadian tersebut pada saat itu banyak peneragannya sehingga dapat terlihat oleh banyak orang.
- Bahwa benar saksi tidak dapat menjelaskan peranan masing-masing para pelaku karena pada saat kejadian sangat ramai dan para pelaku membabi buta terhadap korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, sekira pukul 17.00 WIB, saksi sedang menarik angkot dan pada saat saksi sedang mengetem/ berhenti mencari penumpang, tiba-tiba tepatnya didepan Mall PGC Cililitan arah Cawang, saksi melihat ada supir angkot 06 A ada yang ribut, lalu tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang dikejar sambil

Hal. 39 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



diteriaki copet dan tidak lama kemudian orang tersebut dipukuli, ditendang dan dijambak secara bersama-sama oleh para pelaku, lalu karena situasi ramai saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, banyak saksi yang melihat terjadinya pengkeroyokan tersebut tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saya membenarkan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar orang tersebut adalah salah satu pelaku yang ikut serta melakukan pengkeroyokan terhadap korban M. RONAL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar ;

6 Saksi ke-6 : BUDI PRIYANTO :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik/ penyidik pembantu Polres Metro Jakarta Timur sebagai saksi sehubungan dengan perkara pengkeroyokan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pengkeroyokan atau melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dimuka umum tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 21.30 WIB, di Jl/ Letjen Sutoyo dekat PGC Cililitan, Jakarta Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr. M RONAL, dimana saksi mengetahui namanya setelah dikantor polisi, sedangkan pelakunya adalah kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, tetapi saksi masih ingat wajah para pelaku jika diperlihatkan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. M. RONAL dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan 5 (lima) pelaku saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di dekat tempat kejadian dan pada saat kejadian saksi melihat secara langsung dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, sekira pukul 17.30 WIB, saksi sedang berada di Jl. Letjen Sutoyo tepatnya didekat PGC Cililitan, Jakarta Timur dan pada saat itu saksi sedang menarik angkot.
- Bahwa benar saksi melepaskan cara para pelaku melakukan pengkeroyokan tersebut dengan cara menjambak, memukul dan menendang serta menyeret atau menarik paksa korban secara bersama-sama dijalanan atau tempat umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apakah para pelaku ada yang menggunakan alat abntu atau tidak.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis berapa kali para pelaku menjambak, memukul dan menendang korban, yang pasti berulang-ulang kali.
- Bahwa benar para pelaku menjambak rambut korban, memukul bagian kepala korban dan menendang badan korban.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis korban mengalami apa saja, karena pada saat saksi melihat korban dokeroyok, saat itu juga saksi langsung pergi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban M. RONAL dikeroyok oleh para pelaku.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tempat kejadian tersebut terjadi dijalanan atau tempat terbuka atau dapat terlihat oleh orang banyak dan tempat kejadian tersebut pada saat itu banyak peneragannya sehingga dapat terlihat oleh banyak orang.
- Bahwa benar saksi tidak dapat menjelaskan peranan masing-masing para pelaku karena pada saat kejadian sangat ramai dan para pelaku membabi buta terhadap korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, sekira pukul 17.00 WIB, saksi sedang menarik angkot dan pada saat saksi sedang mengetem/ berhenti mencari penumpang, tiba-tiba tepatnya didepan Mall PGC Cililitan arah Cawang, saksi melihat ada supir angkot 06 A ada yang ribut, lalu tidak lama kemudian saksi melihat ada orang yang dikejar sambil diteriaki copet dan tidak lama kemudian orang tersebut dipukulu, ditendang dan dijambak secara bersama-sama oleh para pelaku, lalu karena situasi ramai saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, banyak saksi yang melihat terjadinya pepnyeroyokan tersebut tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saya membenarkan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar orang tersebut adalah salah satu pelaku yang ikut serta melakukan pengeroyokan terhadap korban M. RONAL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ke - 1 : DEWI ASTUTI :

Hal. 41 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bekerja di PGC sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga toko kelontong;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek yang mangkal di depan PGC;
- Bahwa jarak antara saksi bekerja dengan Terdakwa mangkal sekitar 100 meter;
- Bahwa sejak pagi sebelum saksi datang ke tempat saksi bekerja terdakwa sudah ada;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa biasanya pulang sehabis maghrib, karena yang mangkal ditempat itu ada gelombang pagi dan gelombang malam ;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Terdakwa terkadang juga dengan anak dan isterinya karena sering mampir ke toko saya;
- Bahwa menurut saksi bahwa Terdakwa orangnya pendiam tidak banyak ngomong dan tidak pernah terlibat keributan ;
- Bahwa saksi masuk kerja dari jam 09.00 Wib pagi sampai jam 21.00 Wib malam;
- Bahwa sepulang jualan sekitar Jam.21.00 Wib, saya naik angkot T-15A, setelah naik angkot saya melihat keributan ada seseorang sedang dibawa oleh lebih dari 2 (dua) orang yang kemudian seseorang tersebut dipukuli bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar teriakan copet atau maling;
- Bahwa saksi kenal dengan dua orang yang mengeroyok itu dengan panggilan Dodi dan Maksi yang berprofesi sebagai tukang ojek yang mangkal pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ditempat tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa orangnya putih, agak pendek, rambutnya biasa;
- Bahwa ciri-ciri Maksi Perawakannya kurus, rambutnya gondrong dan lebih tinggi dari Dodi;
- Bahwa suasana pada saat kejadian cukup ramai, banyak orang yang lalu lalang mencari angkot dan banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian jalanan tidak macet, tidak banyak mobil karena angkot sudah jarang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada pagi hari sedangkan pada malam hari saya tidak melihat Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Dodi dan Maksi memukul korban dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian besok paginya saksi tidak melihat Dodi dan Maksi disekitar PGC sampai sekarang;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu duduk dibelakang, duduk miring disamping kaca;



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut sampai selesai karena angkot yang saya tumpangi berjalan ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 15 menit;
- Bahwa saksi melihat korban loncat keatas angkot yang saksi tumpangi karena dikepung oleh pelaku pengeroyokan ;
- Bahwa pada saat hari kejadian saksi melihat Terdakwa pada pagi hari;
- Bahwa oleh karena posisinya dikepung lalu korban tidak bisa keluar sehingga dia naik angkot saksi;
- Bahwa ada beberapa mobil angkot yang ngetem karena waktunya sudah malam;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut sekitar jam 21.00 Wib malam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;

Atas keterangan saksi A De Charge Dewi Astuti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ke - 2 : SULAEMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil karena tetangga satu RW tetapi lain RT di daerah Cililitan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang ojek sedangkan saksi dagang pulsa;
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang ojek selama 6 (enam) tahun dan satu pangkalan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Maksi, Opik, Erik, Culep , Mandala dan Pulungan;
- Bahwa saksi kenal muka dengan M. Ronal;
- Bahwa saksi dagang pulsa di terminal dekat dengan pangkalan ojek dan jarak jualan pulsa saksi dengan pangkalan ojek kurang lebih 50 meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa biasanya ngojek mulai siang hari sekitar jam 10.00 Wib sampai malam;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian sedang diterminal dagang pulsa sampai jam 21.30 Wib;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan suara Mandala Nih bawa golok, kemudian Erik dan Culeb merangkul korban dan pada saat sampai di tempat saya berjualan saya masih mendengar teriakan dari pelaku ;
- Bahwa saksi melihat korban berusaha melepaskan diri dari kepungan pelaku lalu karena terdesak lalu korban naik keatas angkot dan lompat ke angkot yang lain dan pada saat lompat ke angkot berikutnya korban jatuh karena angkot jalan lalu

Hal. 43 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



dipukul dan kemudian ada yang teriak copet sehingga orang menjadi ramai dan ikut memukul korban ;

- Bahwa suasana pada saat peristiwa itu terjadi agak gelap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi tidak tahu dimana Terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri Erik kulitnya agak hitam, badannya kurus rambutnya lurus;
- Bahwa ciri-ciri Culeb kulitnya agak hitam, agak pendek dan rambutnya lurus;
- Bahwa ciri-ciri Mandala Kulitnya putih tidak gondrong;
- Bahwa dahulu biasanya Terdakwa pulang jam 19.00 Wib, dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa nongkrong malam-malam;
- Bahwa setahu saksi yang meneriaki korban maling adalah Erik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban diteriaki maling;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeroyokan tersebut sekitar 5 menit ;
- Bahwa saksi melihat korban dipukul dengan tangan kosong dan bangku plastik;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban pada saat dirangkul sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi kenal Erik, Culeb, Maksi dan Mandala karena masih satu Rw tetapi pekerjaan mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada peristiwa tersebut;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan keesokan harinya sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa saksi melihat keesokan harinya Terdakwa masih mengojek disekitar lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi ke - 3 : KOMARIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertetangga dengan Mertua Terdakwa di daerah kebon Baru dan Terdakwa tinggal dengan mertuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 tahun ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ngojek didaerah PGC;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa biasanya berangkat jam 07.00 Wib pagi pulang jam 20.00 Wib malam;
- Bahwa pada malam tersebut saksi sempat menyapa Terdakwa “sudah pulang Ded” ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditahan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4 Saksi ke - 4 : MULYADI :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena tetangga satu RW;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek kurang lebih selama 6 (enam) tahun sejak PGC berdiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek satu pangkalan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ronal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang ngojek selagi saksi duduk diteras kontrakan rumah saya dalam jarak 15 meter saya melihat ramai-ramai, lalu saya berdiri untuk melihat apa yang terjadi dan saksi melihat banyak orang sedang mengerumuni sesuatu dan juga ada aparat disitu;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi baru mengetahui dari warga ada orang yang meninggal karena dikeroyok;
- Bahwa saksi ngojek dari jam 1 siang sampai jam 9 malam ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada siang hari dan pada waktu malam hari sekitar jam 8 malam saya sudah tidak melihat Terdakwa dipangkalan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa orangnya gak pernah marah, sering bercanda dan tidak pernah berantem;
- Bahwa di PGC ada 3 pangkalan ojek yaitu pintu 1, pintu 2 dan pintu 3 yang masing-masing pangkalan terdiri dari 20-25 tukang ojek;
- Bahwa saksi dengan Erik, Maksi, Culeb (Dodi) dan Mandala tetapi saksi tidak kenal dengan Opick, Pulungan dan KW;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mabok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 September 2014 Jam 21.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengojek setiap hari dari pagi sampai jam 8 malam;
- Bahwa Terdakwa kenal Pulungan sebagai sopr, Mandala sebagai tukang ojek, Erik sebagai Sopit, Kw, Maksi dan Opick Terdakwa tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tahu nama-nama Pulungan, Erik, Kw, Maksi dan Opik dari Mandala;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang berada di warung;

Hal. 45 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kaget karena dibawa mobil Avanza dan ditanyakan Terdakwa pelaku pengeroyokan dan saksi Tarso mengatakan bahwa ada yang melihat Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa didalam mobil Avanza ada 4 orang yang membawa senjata api Terdakwa duduk posisinya ditengah;
- Bahwa setelah ditangkap sekitar Jam : 12.30 Wib siang lalu dibawa keliling Jatinegara lalu ke PGC, kembali lagi ke Jatinegara bolak-balik sebanyak 2 (dua) kali sampai di Polres sekitar jam 21.00 Wib malam ;
- Bahwa sekitar Jam 21.30 Wib malam Terdakwa langsung di BAP, dimana pada saat pemeriksaan hadir Polisi yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu di BAP tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada waktu dilakukan Rekonstruksi;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian pulang kerumah sekitar Jam 19.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa setiap hari pulang jam 19.30. malam;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar adanya perkelahian sopir angkot;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada peristiwa pengeroyokan esok harinya dari Mandala;
- Bahwa Jarak antara tempat mangkal Terdakwa dengan TKP sekitar 3 meter;
- Bahwa pada saat olah TKP Terdakwa tidak melihat orang-orang yang mengeroyok korban ;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang ojek sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 19 30 didepan PGC cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban bernama M Ronal yang diduga dilakukan Terdakwa (Dedi) , Mandala,Pulungan Culep Erik, KW, Maksi dan opik yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- Pada saat Pemeriksaan saksi dipersidangan Saksi Sadiono dan saksi Tarso yang melaksanakan tugas untuk menangkap pelaku pengeroyokan tersebut mendapat informasi bahwa korban merupakan sopir Mikrolet 06-A sehingga saksi mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi ketempat tongkrongan sopir Mikrolet 06-A di warung Padang, lalu saksi mendengar ada orang yang ngomong pada saksi yang tidak dikenal dan mengatakan ciri-ciri salah satu orang yang melakukan mengeroyok yaitu berprofesi tukang ojek, Tinggi, Putih dan berambut gondrong kemudian saksi mengadakan penyelidikan di depan PGC akhirnya siang harinya dapat di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dibawa kedalam Mobil Avanza untuk diinterogasi dan mengakui memukul korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan botol bir dan menyebut nama2 pelaku yang lain sehingga saksi langsung mencari berkeliling sampai dengan Semper di Jakarta Utara tetapi tidak berhasil menangkap para Pelaku yang lain .
- Pada saat Majelis Hakim Menanyakan tentang kebenaran keterangan saksi tersebut dipersidangan ternyata Terdakwa mengakui bahkan menganulir bukan 3 kali tetapi 2 kali memukul korban dengan botol bir.
- Pada saat Pemeriksaan Saksi Wawan Susanto alias Bowo (Kenek angkot 06 A) mengaku melihat dengan jelas Pengeroyokan tersebut dari jarak 3 Meter karena sedang duduk didalam angkot 06 A dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan kawan2nya memukul Korban dari arah belakang.
- Selama Pemeriksaan Terdakwa selalu membantah Keterangan para saksi dipersidangan kecuali keterangan saksi Sadio Terdakwa mengakui memukul dengan botol bir sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama;
- 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 47 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **unsur Barang Siapa**, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa,yang ada dimuka persidangan saat ini, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-Pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya.
- **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama** , Pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi-sembunyi dan tentunya orang lain dapat melihatnya serta secara bersama-sama dapat diartikan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama hal tersebut terbukti dari fakta hukum dipersidangan yang berupa pengakuan dimuka Persidangan pada saat Ketua Majelis Hakim menanyakan tentang kebenaran keterangan Saksi Sadiono tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan tegas Terdakwa mengatakan bukan 3 kali memukul korban tetapi 2 kali dikuatkan adanya keterangan Saksi Wawan Susanto alias Bowo yang berprofesi sebagai kenek 06 A yang melihat langsung kejadian Pengeroyokan Pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekira pukul 21.30 di depan PGC Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dari jarak 3 Meter karena sedang duduk didalam angkot dan melihat Terdakwa dan kawan2nya memukul Korban M Ronal dari arah belakang.hal tersebut membuktikan adanya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sam kawan-kawannya yang sampai saat ini belum tertangkap akan tetapi terdakwa walaupun hanya dua kali memukul korban tetap Terdakwa telah terbukti dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama nelakukan Pengeroyokan sehingga unsur ini telah terpenuhi.
- **Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut**
Pengertian dari Melakukan “ Kekerasan “ adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah ,misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak , menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan merasa sakit yang sangat. Hal tersebut telah terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui dipersidangan melakukan kekerasan dengan cara memukul dari arah belakang dengan botol bir sebanyak 2 kali hal tersebut dilihat oleh saksi Wawan Santoso alias Bowo (Kenek angkot nomor 06 A) yang pada saat itu sedang duduk didalam angkot yang jaraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kejadian hanya 3 meter sehingga dapat melihat dengan jelas Terdakwa dan kawan-kawannya sedang memukul korban walaupun terdakwa akhirnya tidak mengakui dengan alasan pada saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian hal tersebut adalah merupakan usaha untuk tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan Saksi A de Charge oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah Dewi astuti yang menerangkan sepulang jualan sekitar Jam.21.00 Wib, naik angkot T-15A, dan melihat keributan ada seseorang sedang dibawa oleh lebih dari 2 (dua) orang yang kemudian seseorang tersebut dipukuli bersama-sama dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa tetapi melihat Dodi dan Maksi yang memukuli korban ,Saksi Sulaeman memberikan keterangan melihat pada saat kejadian yang diawali dengan terikan maling oleh Erik salah satu pelaku pengeroyokan sebelumnya saksi melihat korban menghindari kejaran pelaku dengan cara berpindah-pindah angkot dan juga naik diatas angkot kemudian saksi melihat korban dipukuli oleh Erik dan kawan-kawannya tetapi saksi tidak melihat terdakwa dan saksi Komariah yang tidak melihat kejadian tersebut tetapi saksi komariah sempat menegur Terdakwa pada saat pulang ngojek dan Mulyadi adalh teman terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek yang juga tidak melihat kejadian tetapi bertemu terdakwa setelah pulang ngojek;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi A De Charge yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa yang mengaku melihat kejadian tersebut dan tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian hal tersebut bukanlah merupakan bukti yang kuat karena Terdakwa mengakui dengan tegas telah memukul sebanyak 2 kali dipersidangan dengan botol bir hal tersebut adalah merupakan pengakuan dimuka persidangan dan dikuatkan dengan saksi Wawan Susanto alias Bowo yang melihat sendiri pada saat kejadian Terdakwa memukul Korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya dengan alibi tidak pergi ketempat kejadian dan hanya berada dirumah hal tersebut telah terbantahkan dengan pernyataan Terdakwa sendiri dimuka persidangan yang mengakui telah memukul Korban sebanyak 2 kali ketika Majelis Hakim mengkonfrontir keterangan Saksi Sadiono ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut korban M Ronal mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia;

Hal. 49 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun tidak sependapat mengenai pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban M. Ronal meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa yang bernama : **DEDI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Mengakibatkan Maut ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : SENIN, tanggal 06 APRIL 2015 oleh : RUKMAN HADI, SH.,MSi., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMLI RIZAL, SH.,MH., dan BARMEN SINURAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 13 APRIL 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : SLAMET HIDAYAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh : BERLIAN D. NAINGGOLAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 51 Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 RAMLI RIZAL, SH.,MH.

RUKMAN HADI, SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

2 BARMEN SINURAT, SH.

SLAMET HIDAYAT, SH.